



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh :

**Rizky Nurul Akbar**

**NIM: 140803101060**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya (Amd)  
Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Oleh :

**Rizky Nurul Akbar**

**NIM: 140803101060**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN**

**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**IMPLEMENTATION OF ENTERTAINMENT TAX COLLECTION IN  
JEMBER REGENCY INCOME AGENCY**

**FIELD PRACTICE REPORT**

Proposed as one of the requirements to obtain the title of madya (Amd)  
Diploma III Program in Corporate Management Faculty of Economics and  
Business  
University of Jember

**By :**

**Rizky Nurul Akbar**

**140803101060**

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III OF MANAGEMENT DEPARTMENT  
THE FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS  
JEMBER UNIVERSITY**

**2017**

**JUDUL**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rizky Nurul Akbar  
NIM : 140803101060  
Program Studi : (D3) Manajemen Perusahaan  
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

**14 SEPTEMBER 2017**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelah Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Imam Suroso M.Si.**  
**NIP. 195910131988021001**

**Drs. Eka Bambang Gusminto M.M**  
**NIP. 196702191989021001**

Anggota,

**Drs. Sunardi ,M.M.**  
**NIP. 195304031985031001**

Mengetahui / Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan

**Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak.,CA**  
**NIP. 197107271995121001**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : RIZKY NURUL AKBAR  
NIM : 140803101060  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN  
JURUSAN : MANAJEMEN  
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER

---

Menyetujui,

**Ketua Program Studi  
Manajemen Perusahaan**

**Dosen Pembimbing**

**Drs.Sudaryanto MBA. PhD  
NIP. 196604081991031001**

**Wiji Utami, S.E., M.Si.  
NIP.197401202000122001**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya, Sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.


Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan hormati yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materi, yang selalu kuat dan ikhlas mendoakanku, menyayangiku dengan setulus hati dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depanku. Terima kasih atas nasehat, usaha dan jerih payah selama ini;
2. Kakak kandungku yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materi. Terima kasih atas nasehat, dukungan dan jerih payah selama ini;
3. Ibu Wiji Utami selaku dosen pembimbing yang begitu teliti dan selalu memberikan bimbingan yang terbaik untuk mengerjakan laporan ini;
4. Semua orang yang pernah menjadi Guruku selama aku hidup;
5. Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Teman-Teman kosan yang selalu memberikan semangat (Mas Dadang, Mas Jefri, Bos Badrun, Sobri) terima kasih motivasinya;
7. Teman-Teman seangkatan dan seperjuangan Program Studi Manajemen Perusahaan 2014.

**MOTTO**

**“Tak ada orang yang tak pernah ditimpa rasa gelisah, namun (uniknya) yang ada adalah orang yang langsung teringat bahwa hal tersebut “hanya dunia”, kemudian dia pun kembali tersenyum.”**

**-Syaikh Khalid al Musaitir-**





## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Kepada yang terhormat :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., MM., Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Jember;
2. Drs.Sudaryanto MBA. PhD selaku Ketua Program Studi Manajemen Perusahaan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Wiji Utami, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta penuh kesabaran untuk memberikan saran, petunjuk, motivasi dan bimbingan hingga terselesaikannya laporan ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Suyanto, SH selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin Praktek Kerja Nyata di Bapenda;
6. Kepada seluruh karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah membantu dan mengarahkan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata;
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doanya demi terselesaikannya laporan ini;
8. Keluarga bersarku, terima kasih atas semua perhatian, doa dan semangat yang diberikan setiap hari;



9. Sahabat-sahabatku terima kasih telah selalu memberikan motivasi dan semangat;
10. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan jurusan Manajemen Perusahaan angkatan 2014;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Berkat-Nya. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan bagi penulis khususnya.

Jember, 26 Agustus 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	5
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan .....	5
2.2 Pajak .....	5
2.2.1 Pengertian Pajak .....	5
2.2.2 Jenis Pajak .....	7
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak .....	9
2.2.5 Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya .....	10
2.2.6 Cara Pemungutan Pajak .....	10
2.3 Pajak Daerah .....	11
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah .....	12
2.3.2 Jenis Pajak Daerah .....	12
2.4 Pajak Hiburan .....	14
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan .....	14
2.4.2 Obyek Pajak Hiburan .....	14
2.4.3 Subyek Pajak Hiburan .....	15
2.4.4 Tarif Pajak Hiburan .....	15

**BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA**

3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Jember .....	17
3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Jember.....	17
3.3 Struktur Badan Pendapatan Daerah Jember .....	19
3.4 Tugas dan Fungsi Struktur Badan Pendapatan Daerah Jember ...	21
3.5 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Jember .....	30
3.6 Jasa Pemungutan Pajak Hiburan .....	31
3.6.1 Obyek Pajak Hiburan .....	32

**BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA**

4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan .....	35
4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan .....	37

**BAB 5. KESIMPULAN**


5.1 Kesimpulan .....	44
----------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	46
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	47
----------------------------------	----

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	4
Tabel 3.1 Daftar Nama Obyek Pajak Hiburan .....	33



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	20
Gambar 4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	36
Gambar 4.2 Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).....	39
Gambar 4.3 Surat Tanda Setoran (STS).....	41
Gambar 4.4 Bukti Setoran Bank Jatim.....	42

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) .....	47
Lampiran 2	: Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak.....	53
Lampiran 3	: Formulir Surat Tanda Setoran (STS) .....	54
Lampiran 4	: Bukti Setoran dari Bank Jatim .....	55
Lampiran 5	: Surat Permohonan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata).....	56
Lampiran 6	: Surat Keterangan Selesai Melaksanakan PKN (Praktek Kerja Nyata) .....	57
Lampiran 7	: Nilai Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata) .....	58
Lampiran 8	: Absensi Mahasiswa selama PKN (Praktek Kerja Nyata).....	59
Lampiran 9	: Kartu Konsultasi .....	60

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Indonesia sebagai Negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dari Negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan tersebut salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam pendapatan Negara, oleh karena itu kedisiplinan dalam membayar pajak sangat berperan penting bagi perkembangan dan pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak daerah. Harapannya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat dan daerah tidak selamanya menggantungkan harapan pada pemerintah pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan cita-cita daerah yang telah ditetapkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting. Fungsinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah juga menyampaikan beberapa poin mengenai pemungutan pajak yang menuju pada perusahaan jasa dan dagang. Selama ini kita telah melihat di Kabupaten Jember terdapat banyak perusahaan yang bersifat



hiburan lebih berkembang daripada yang bersifat selain hiburan. Karena banyaknya jasa hiburan yang mempengaruhi para konsumen, pendapatan daerah juga terpengaruh oleh pemungutan pajak dari perusahaan-perusahaan ini.

Setiap jenis perusahaan hiburan mendapatkan pungutan pajak yang berbeda berdasarkan yang telah disepakati oleh peraturan setiap daerah yang memungut pajak hiburan. Pajak hiburan sendiri merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dan yang dipungut pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 Nomor 17).

Pemungutan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mempunyai tujuan untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat pada Kabupaten Jember ini sendiri, selain itu juga untuk meminimalisir adanya penyelewengan dana sehingga dalam pemungutannya pun memiliki beberapa proses pelaksanaan yang harus dilalui. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya pemungutan pajak hiburan dalam mempengaruhi pendapatan daerah khususnya Kabupaten Jember, maka laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul : **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Untuk memahami pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh pengalaman secara langsung tentang pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai proses pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## **1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jln. Jawa No. 72 Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari dengan total waktu 144 jam terhitung pada tanggal 3 April 2017 sampai 28 April 2017, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Adapun jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Senin – Jumat : 07.30 – 15.00

Istirahat : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis)

11.00 – 13.00 (Jumat)

Sabtu – Minggu : Libur

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 : Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No.	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu Ke-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat izin PKN dan membuat Prosedur PKN					5
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember					3
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember					2
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN					84
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodik					15
6	Penyusunan Laporan PKN					20
7	Penggandaan Laporan PKN					5
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					144

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Pelaksanaan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

### 2.2 Pajak

#### 2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Andriani (2001:2) menyatakan : Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan
- b. Menurut Mardiasmo (2002:1) menyatakan : Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- c. Menurut Purwono (2010:7) pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai : “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari 3 pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan terdapat 5 unsur dalam pengertian pajak :

- a. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Tidak dapat Kontra Prestasi (Imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerinah baik pembangunan maupun rutin.

Kemajuan yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pengertian pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini untuk memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak kepada mereka.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



## 2.2.2 Jenis Pajak

a. Menurut Purwono (2010:10-11), Jenis Pajak meliputi :

### 1) Berdasarkan wewenang pemungutan

a) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Contohnya adalah :

- (1) Pajak penghasilan (Pph)
- (2) Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- (3) Bea Materai.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

### 1) Pajak Propinsi, seperti :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan

### 2) Pajak Kabupaten / Kota, seperti :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan syarat :

- (1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
  - (2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - (3) Obyek dan dasar pengenaan pajak bertentangan dengan kepentingan umum.
  - (4) Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Propinsi dan Pajak Pusat
  - (5) Potensinya memadai.
  - (6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
  - (7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
  - (8) Menjaga kelestarian lingkungan.
- 2) Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan
- a) Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :
- (1) Administrasi : Surat ketetapan pajak dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
  - (2) Ekonomis : Beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.  
Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- (b) Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :
- (1) Administrasi : Tanpa berdasarkan kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
  - (2) Ekonomis : Beban pajak dapat dilimpahkan ke orang lain.  
Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.
- 3) Berdasarkan Sasaran
- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.



- b) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:6) pada dasarnya terdapat 3 cara atau sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang oleh seseorang, yaitu :

1. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyeter dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

*With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).

### 2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam asas pemungutan pajak (Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak.), yaitu :

- a. *Asas Domisili*, yaitu pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal obyek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- b. *Asas Sumber*, yaitu pembebanan pajak oleh Negara hanya terdapat obyek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. *Asas Kebangsaan*, yaitu status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

#### 2.2.5 Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

Pengertian Pajak dan Jenis pungutan lainnya biasanya hampir sama, namun tetap berbeda. Misalnya pengertian retribusi dengan sumbangan seperti berikut :

- a. *Retribusi*, Jenis pungutan seperti ini mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan dan lain-lain.
- b. *Sumbangan*, dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah sedangkan sumbangan seseorang mendapat prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati kontra prestasi

#### 2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Cara Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel (Waluyo dan Wirawan, 2002:17), yaitu

- a. *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan Pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel Anggapan*

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

### 2.3 Pajak Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Bupati Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pengertian daerah dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Pemerintah di Daerah (UU No. 5 Tahun 1974), yaitu daerah daerah yang

berhak mengurus rumah tangganya sendiri (dengan otonom) yang dibagi menjadi dua tingkat, sebagai berikut :

- a. Daerah tingkat I (Propinsi)
- b. Daerah tingkat II (Kabupaten)

### 2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bab 1 Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011).

Menurut Mardiasmo (2002:5), “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Bab I mengenai ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 9, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pajak Negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, misalnya mengenai pengertian subyek pajak, obyek pajak dan sebagainya. Perbedaanya hanya terletak pada aparat pemungut dan penggunaan pajak.

### 2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Propinsi, seperti :
- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
- b. Pajak Kabupaten / Kota, seperti :
- 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Reklame
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
  - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - 7) Pajak Parkir
  - 8) Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan syarat :
    - (a) Bersifat pajak dan bukan retribusi
    - (b) Obyek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan.
    - (c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
    - (d) Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Propinsi dan Pajak Pusat.
    - (e) Potensinya memadai
    - (f) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif
    - (g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
    - (h) Menjaga kelestarian lingkungan.



## 2.4 Pajak Hiburan

### 2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak Hiburan dalam wilayah Kabupaten Jember dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak hiburan yang sifatnya tetap, meliputi :
  - 1) Persewaan VCD
  - 2) Permainan Bilyard
  - 3) Persewaan Video Game
  - 4) Permainan anak-anak
- b. Pajak hiburan yang sifatnya insidental (sewaktu-waktu), meliputi :
  - 1) Pertandingan sepak bola
  - 2) Taman hiburan rakyat
  - 3) Show Biz (konser musik, pertandingan tinju)

### 2.4.2 Obyek pajak hiburan

adalah semua penyelenggara hiburan, yang dimaksud hiburan antara lain :

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan dan binaraga
- c. Kesenian rakyat
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke dan klub malam
- f. Sirkus, akrobat dan sulap
- g. Permainan bilyard, golf dan bowling
- h. Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya

- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (Fitness Centre)
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil

#### 2.4.3 Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 Pasal 43 angka 1, yang dimaksud subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 21, besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes, kecantikan, binaraga sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen)
- d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- e. diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
- g. permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)



- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan, dan pusat kebugaran (Fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental sebesar 10% (sepuluh persen)



### **BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA**

#### **3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Sebelum diberlakukan Otonomi Daerah Kabupaten Jember oleh Pemerintah Pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 153 orang.

Setelah terbentuknya Otonomi Daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban atas bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diberlakukan pada Bulan Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah resmi diubah/beralih menjadi Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

#### **3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana yang pada hakikatnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Untuk melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan

kebijakan pajak dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai Visi, Misi dan Kebijakan sebagai berikut :

### **Visi**

“Menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat”

### **Misi**

1. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah
2. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di Bidang Pendapatan Daerah
4. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya

### **Kebijakan**

1. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Melaksanakan pemutakhiran *database* Objek/Subjek Pajak Daerah.
4. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah.
5. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah.
6. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
7. Melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.
8. Menugaskan Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah.
9. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara *online*.

10. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (*polling*).
11. Melaksanakan penyusunan dan/atau mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

#### **3.3.1 Susunan Struktur Organisasi**


Organisasi didefinisikan sebagai suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara teratur untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi harus efisien dan sehat, dikatakan efisien apabila tata organisasi dari organisasi tersebut mempunyai susunan organisasi yang logis dan bebas dari sumber-sumbernya, sedangkan dikatakan sehat apabila organisasi tersebut mempunyai bentuk teratur dalam tugas maupun wewenangnya.

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu :

- a. Adanya spesialis kegiatan kerja
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam

bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian yang terdapat pada gambar 3.1 :



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



### **3.4 Tugas dan Fungsi Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

#### **a. Kepala Badan Pendapatan**

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak atau bukan Pajak dan mengkoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan. Evasluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud.

Kepala Badan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang pendapatan
4. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan
5. Pengelola urusan Tata Usaha
6. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsipan, surat menyurat, evaluasi serta pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud.

Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasi penyusunan rencana strategis, rencana program dan kegiatan Badan.
2. Penyelenggara ketatausahaan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Pengkoordinasi perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, gaji pegawai dan umum.
4. Pengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan investasi kantor.
5. Penyelenggara kehumasan dan keprotokolan.
6. Pengkoordinasi di bidang-bidang di lingkungan Daerah.
7. Pengkoordinasi dan penyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Pelaksana penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
9. Penyusun dan pelaksana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
10. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
11. Mencatat pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga.
12. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
13. Pelaksana pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkup Dinas.
14. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan kepada Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:



- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.
  - b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan.
  - c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan.
  - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
  - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
  - f. Penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris.
  - g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang.
  - h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta penghitungan persediaan benda berharga.
  - i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang.
  - j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang.
  - k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggungjawaban pengurusan barang.
  - l. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan *besetting* pegawai.
  - m. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.
  - n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan pada lingkup Badan.
  - b. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan Badan.
  - d. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan Badan.
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi program dan kegiatan Badan.
  - f. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
  - g. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
  - h. Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi teknis lainnya.
  - i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal.

- b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan.
- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
- g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan Badan.
- i. Penatausahaan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan PAD.
- j. Penyusunan Neraca Keuangan Badan.
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**c. Bidang Pendataan dan Pelayanan**

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemuktahiran data objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data dan informasi pajak daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak serta retribusi daerah.
- c. Penyusunan program dan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah.

- e. Penyusunan program dan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- f. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- g. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah.
- i. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi pajak dan retribusi daerah.
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **d. Bidang Penetapan dan Verifikasi**

Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan verifikasi.
- b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan verifikasi.
- c. Perhitungan dan penetapan besaran nilai dan Retribusi Daerah.
- d. Penerbitan sarana pemungutan pajak/retribusi daerah.
- e. Pengesahan/legalisasi objek pajak dan benda berharga.
- f. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah.

- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**e. Bidang Penagihan dan Keberatan**

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pertimbangan dalam penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atas penetapan dan permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah.
- b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah.
- c. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah dengan UPT dan instansi terkait.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi daerah.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penyelesaian permasalahan pajak daerah.
- g. Pelaporan hasil penagihan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah.
- h. Penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah.
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



**f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian**

Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana PAD dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Pelaporan perkembangan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya.
- f. Pembinaan administrasi dan teknis operasional pemungutan pajak daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah.
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

1. UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.



4. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
5. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi meliputi:
  - a. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Badan Pendapatan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Badan Pendapatan.
  - c. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana.
  - d. Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengamanan dan peningkatan pelayanan.
  - e. Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan.

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
4. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3.5 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana yang pada hakikatnya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Badan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Adapun kegiatan pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

- a. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan pajak dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Untuk melaksanakan kegiatan pokok Badan Pendapatan mempunyai fungsi meliputi:
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
  2. Penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang pendapatan daerah.
  3. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah.
  4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
  5. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  6. Pegkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan.

7. Pemberian izin tertentu dibidang pendapatan Daerah.
8. Evaluasi, *monitoring* dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
9. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.

### **3.6 Jasa Pemungutan Pajak Hiburan**

Seperti yang dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 Bab 2 bagian ketiga mengenai Pajak Hiburan paragraf kesatu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menerangkan sebagai berikut :

Pasal 17

1. Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggara hiburan.

Pasal 18

1. Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :
  - a. Tontonan film
  - b. Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga
  - c. Kesenian rakyat
  - d. Pameran
  - e. Diskotik, karaoke dan klub malam
  - f. Sirkus, akrobat dan sulap
  - g. Permainan bilyar, golf dan bowling
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (Fitness center)
  - j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental
3. Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan

#### Pasal 19

1. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### 3.6.1 Obyek Pajak Hiburan

Pada pemungutan pajak hiburan, ada 2 jenis obyek yang dikenakan tarif pajak yaitu pajak hiburan tetap dan pajak hiburan tidak tetap (insidental). Pajak hiburan tetap adalah pajak hiburan yang dikenakan pada tempat hiburan tetap dan memiliki penghasilan per bulan sehingga dalam pengenaan tarif pajaknya dilaksanakan perbulan sesuai dengan tarif pajaknya. Sedangkan pajak hiburan tidak tetap (insidental) merupakan hiburan yang bukan kegiatan rutinitas dari suatu tempat-tempat tertentu.

Daftar nama obyek pajak hiburan yang sudah didata dan terdaftar pada bulan Maret tahun 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat dalam tabel 3.1 :

Tabel 3.1 : Daftar Nama Obyek Pajak Hiburan Bulan Maret Tahun 2017

<b>JENIS PAJAK HIBURAN</b>	<b>WAJIB PAJAK</b>	<b>ALAMAT/LOKASI</b>
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	ELEMENT FAMILY FUN	JL.TRUNOJOYO 42 JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	GAME FANTASIA	JL.HAYAM WURUK SEMPUSARI JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	VIP GAME ONLINE	JL. MAJAPAHIT CA-8 JEMBER
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	RUMAH BERNYANYI TERMINATOR	JL. GAJAH MADA 65 JEMBER
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	H2 O KARAOKE & BILLIARD	JL. GAJAH MADA 255 B KALIWATES
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	D"OASIS FAMILY KARAOKE	JL. GAJAHMADA 39 JEMBER
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	PT. TEDJO CITRA LESTARI/ASTON HOTEL	JL. SENTOT PRAWIRODIRJO NO. 88 JEMBER
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	TIF RUMAH BERNYANYI KELUARGA/ALBERT BUDIONO	JL. DEWI SARTIKA 8 JEMBER
Tontonan Film/Bioskop	NSC / PT. KARYA MEDIA JAYA BERSAMA GEMILANG	JL. GATOT SUBROTO 37 KALIWATES
Panti pijat/Refleksi	NAKAMURA/JUDI KRISTANTO	JL. DR.SUTOMO NO.2 JEMBER
Mandi Uap/ Spa	INAYAH SPA DAN SENAM/YUNAINI INDRAWATI	JL. LETJ. PANJAITAN VI/81 JEMBER

Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	WATERBOOM TIARA JEMBER PARK	JL. KALIURANG PERUM PERMATA KAMPUS
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	CAFE GUMITIR	DS. SIDOMULYO KEC. SILO
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	NIAGARA WATER PARK	AMBULU
Hiburan Insidentil	WISATA PAPUMA	LOJEJER WULUHAN JEMBER
Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)	WISATA AGRO MUMBUL GARDEN	PTPN XII (PERSERO) KEBUN MUMBUL
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY	GAJAH MADA SQUARE
Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	STAR KARAOKE	PERUM ARGOPURO AB 28 JEMBER

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



## BAB 5. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan berurutan dan sesuai dengan alur yang sudah ada.
  - a) Wajib Pajak mendaftarkan di Bidang Pendaftaran dan Pelayanan
  - b) Di Bidang Pendaftaran dan Pelayanan menerbitkan NPWP dan melakukan pengisian SPTPD
  - c) Selanjutnya di Bidang Penetapan dan Verifikasi akan menetapkan pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang-undang
  - d) Setelah itu kembali lagi ke bagian Pelayanan dan akan mendapatkan STS yang akan digunakan untuk membayar pajak
  - e) Pembayaran dilakukan di Bank Jatim
  - f) Selanjutnya bagian penerima pajak akan memberikan STS ke Bidang Pembukuan dan Pengendalian
2. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak dengan menggunakan SPTPD dan STS.
  - a) Wajib Pajak melakukan pendaftaran mengenai nama wajib pajak, alamat dan jenis pajak hiburan dan jumlah pajak terutang kepada bidang pendaftaran dan pelayanan, lalu bidang pendaftaran dan pelayanan akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan menerbitkan NPWP yang telah sesuai dan wajib pajak akan mendapat Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)

- b) SPTPD tersebut dikirim ke bidang Penetapan dan Verifikasi untuk ditetapkan jumlah pajak yang terutang dan akan memverifikasi obyek pajak.
- c) Sebelum membayarkan pajak ke Bank Jatim, wajib pajak dibina menuju ke bagian pelayanan untuk mendapatkan STS (Surat Tanda Setoran). Setelah itu wajib pajak membayarkan pajak terutangnya kepada Bank Jatim dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari Bank Jatim
- d) Kemudian dari pihak penerima pajak akan memberikan STS ke bidang Pembukuan dan Pengendalian yang kemudian akan membukukan ketetapan dan realisasi pembayaran pajak berdasarkan STS dan membuat laporan realisasi ketetapan pajak.


Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah *Official Assesment System*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, P.J.A. 2001. *Pajak dan pembangunan*. UI Pres Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta : Andi
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Lampiran 1 : Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah  
(SPTPD)

Lampiran 1.1

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 1</b> Untuk Wajib Pajak
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> ( SPTPD - HIBURAN )	

1. Nama Wajib Pajak : .....

2. Nama Usaha : .....

3. NPWPD : .....

4. Alamat : .....

5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :

- Tontonan Film - 10%
- Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- Kesenian Rakyat - 5 %
- Pameran - 10 %
- Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) - 10%
- Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

7. Tahun Pajak : .....

8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....  
(.....)

10. Informasi lain-lain

- Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari
- Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu Jember, .....

Wajib Pajak


(Nama lengkap, stempel & tanda tangan )

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



## Lampiran 1.2 :

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 2</b>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> ( SPTPD - HIBURAN )	

1. Nama Wajib Pajak : .....

2. Nama Usaha : .....

3. NPWPD : .....

4. Alamat : .....

5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :

- Tontonan Film - 10%
- Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- Kesenian Rakyat - 5 %
- Pameran - 10 %
- Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) - 10%
- Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

7. Tahun Pajak : .....

8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....  
(.....)

10. Informasi lain-lain

- Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari
- Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

Jember, .....


Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan )

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 1.3 :

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 3</b>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> ( SPTPD - HIBURAN )	

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Nama Usaha : .....
3. NPWPD : .....
4. Alamat : .....
5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :
  - a. Tontonan Film - 10%
  - b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
  - c. Kesenian Rakyat - 5 %
  - d. Pameran - 10 %
  - e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
  - f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
  - g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
  - h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %
  - i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) - 10%
  - j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %
6. Masa Pajak
 

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
7. Tahun Pajak : .....
8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan
9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....  
(.....)
10. Informasi lain-lain
  - a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari
  - b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu Jember, .....

Wajib Pajak


(Nama lengkap, stempel & tanda tangan )

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



Lampiran 1.4 :

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 4</b>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> ( SPTPD - HIBURAN )	

1. Nama Wajib Pajak : .....

2. Nama Usaha : .....

3. NPWPD : .....

4. Alamat : .....

5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :

- Tontonan Film - 10%
- Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- Kesenian Rakyat - 5 %
- Pameran - 10 %
- Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10 %
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) - 10%
- Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

7. Tahun Pajak : .....

8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....  
(.....)

10. Informasi lain-lain

- Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari
- Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari

Keterangan :


\*) Coret yang tidak perlu

Jember, .....  
Wajib Pajak  
(Nama lengkap, stempel & tanda tangan )

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

## Lampiran 1.5 :

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 5</b>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> <b>( SPTPD - HIBURAN )</b>	

1. Nama Wajib Pajak : .....

2. Nama Usaha : .....

3. NPWPD : .....

4. Alamat : .....

5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :

- Tontonan Film - 10%
- Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- Kesenian Rakyat - 5 %
- Pameran - 10 %
- Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) -10%.
- Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

7. Tahun Pajak : .....

8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....  
(.....)

10. Informasi lain-lain

- Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari
- Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

Jember, .....  
Wajib Pajak


(Nama lengkap, stempel & tanda tangan )

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017





Lampiran 1.6 :

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p><b>LEMBAR 6</b></p>																								
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b>  <b>PAJAK HIBURAN</b>  <b>( SPTPD - HIBURAN )</b></p>																										
<p>1. Nama Wajib Pajak : .....</p> <p>2. Nama Usaha : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. Alamat : .....</p> <p>5. Jenis Hiburan-tarif pajak * ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan Film - 10%</li> <li>b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%</li> <li>c. Kesenian Rakyat - 5 %</li> <li>d. Pameran - 10 %</li> <li>e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %</li> <li>f. Sirkus, Akrobat, Sulap --10 %</li> <li>g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %</li> <li>h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %</li> <li>i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (<i>Fitness center</i>) - 10%</li> <li>j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %</li> </ul> <p>6. Masa Pajak</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Peb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>7. Tahun Pajak : .....</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang (.....%) : Rp.....                  (.....)</p> <p>10. Informasi lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari</li> <li>b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari</li> </ul> <p>Keterangan :</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p style="text-align: right;">Jember, .....</p> <p style="text-align: right;">Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak. Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p> <p style="text-align: right;">(Nama lengkap, stempel &amp; tanda tangan )</p>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,                  Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>																										

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 2 : Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER		<b>LEMBAR 1</b> Untuk Wajib Pajak																								
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> <b>( SPTPD - HIBURAN )</b>																										
1. Nama Wajib Pajak	: Alreky Pudiono																										
2. Nama Usaha	: T.I.F Rumah Bernyanyi keluarga																										
3. NPWPD	: P.2000 435 80107																										
4. Alamat	: Jl Dewi Sartika 008 Jember																										
5. Jenis Hiburan-tarif pajak * ) :	a. Tontonan Film - 10% b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10% c. Kesenian Rakyat - 5 % d. Pameran - 10 % e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 % f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 % g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 % h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 % I Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran ( <i>Fitness center</i> ) - 10% j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %																										
6. Masa Pajak	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jan</th> <th>Peb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									X			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
								X																			
7. Tahun Pajak	: 2016																										
8. Nilai Penjualan	: Rp. 7.358.000 per bulan																										
9. Jumlah Pajak Terhutang (...25...%)	: Rp. 1.839.500 (: Satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)																										
10. Informasi lain-lain	a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari																										
Keterangan :																											
*) Coret yang tidak perlu	Jember, 05/10/2016																										
	Wajib Pajak  (Nama lengkap, stempel & tanda tangan )																										

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



Lampiran 3 : Formulir Surat Tanda Setoran (STS)

BEND. 17

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SURAT TANDA SETORAN  
( STS )**

STS No. .... 648 BANK : .....  
No. Rekening : ..... JATIM.JEMBER .....  
0031023602

Harap diterima uang sebesar : .....  
( dengan huruf ) ( ..... Rp 5.274.500,00 .....  
..... lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus .. rupiah..... )

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah ( Rp. )
		GAME FANTASIA/BLN MARET 2017	2.249.500,00
		WISATA AGRO MUM/BLN APRIL 2017	625.000,00
	P. Hib. P. Karangmakan	WATERBOOM TIARA/BLN APRIL 2017	2.400.000,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>5.274.500,00</b>

Uang tersebut diterima pada tanggal 10 April 2017

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

ir. MIRFANO  
NIP. 19630215 199203 1 001

Bendahara Penerimaan /  
Bendahara Penerimaan Pembantu

ELLA MELANI, SE  
NIP. 19790509 201001 2 005

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN :


1. Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;
3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian Obyek pendapatan ;

CATATAN :

\* Formulir ini digunakan untuk menyetero pungutan daerah ( pajak daerah, Retribusi dan penerimaan daerah lainnya )

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 4 : Bukti Setoran dari Bank Jatim

**BUKTI SETORAN** 

Cabang : JEMBER Tanggal : 10 April 2017

Jenis Rekening :  Simpeda  Siklus  Tabungan Haji  Tabunganku  Lainnya (.....)

Rupiah  Valas (.....)

Mata Uang : .....

Nomor Rekening / Customer : 0031022602

Nama Pemilik Rekening : .....

Berita / Keterangan : .....

Nama Penyeter : .....

Alamat Penyeter : .....

Informasi Penyeter : ..... Telp. .....

Nasabah No. Rekening .....

Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....

husus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana : .....

Tujuan Transaksi : .....

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
<u>.....</u>			<u>.....</u>
TOTAL			

Di isi Oleh Bank	Biaya		
	Komisi		
	Jumlah yang dikredit		

TERBILANG : .....

Teller \_\_\_\_\_ Penyeter \_\_\_\_\_

**KETENTUAN**  
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.  
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.  
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



## Lampiran 5 : Surat Permohonan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 18 Januari 2017

Nomor : 0253/ ~~49~~ / 35.09.413 / 2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat P K N

K e p a d a  
Yth. Pembantu Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

**JEMBER**

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Nomor 0253/UN 25.1.4/PM/2016 tanggal 12 Januari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Rizky Nurul Akbar	140803101060	D3 Manajemen Perusahaan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 03 April 2017 s/d 17 Mei 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

**SUYANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640106 199703 1 004

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan PKN (Praktek Kerja Nyata)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0253/363 /35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH  
 N I P : 19640106 199703 1 004  
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rizky Nurul Akbar	140803101033	D3 Manajemen Perusahaan
2.			
3.			

Telah selesai melaksanakan tugas Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 03 April 2017 s/d 17 Mei 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Mei 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER  
 SEKRETARIS

**SUYANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640106 199703 1 004

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

## Lampiran 7 : Nilai Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	Sembilan puluh
2.	Ketertiban	91	Sembilan puluh satu
3.	Prestasi Kerja	91	Sembilan puluh satu
4.	Kesopanan	90	Sembilan puluh
5.	Tanggung Jawab	91	Sembilan puluh satu

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : Rizky Nurul Akbar  
NIM : 140803101060  
Program Studi : Manajemen Perusahaan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : Drs. EK AGUS SUDARSONO,MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG DATAAN & PELAYANAN  
Institusi : DISPENDA ( DINAS PENDAPATAN DAERAH ) JEMBER

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga :   Drs. EK AGUS SUDARSONO,MM.

**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



Lampiran 8 : Absensi Mahasiswa Selama PKN (Praktek Kerja Nyata)

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang I / ~~PENDATAAN~~ Pelayanan  
Asal Univ. : D3. Manajemen Perusahaan / Uj. Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN			
					LIIN	SAKIT	T.K	
1	Rizky Nurul Akbar NIM: 140803101060	03 April 2017	Presen	Presen				
		04 ---	Presen	Presen				
		05 ---	Presen	Presen				
		06 ---	Presen	Presen				
		07 ---	Presen	Presen				
		08 + 09						
		10 April	Presen	Presen				
		11 ---	Presen	Presen				
		12 ---	Presen	Presen				
		13 ---	Presen	Presen				
		14 + 15 + 16						
		17 April	Presen	Presen				
		18 ---	Presen	Presen				
		19 ---	Presen	Presen				
		20 ---	Presen	Presen				
		21 ---	Presen	Presen				
		22 + 23 + 24						
		25 April	Presen	Presen				
		26 ---	Presen	Presen				
		27 ---	Presen	Presen				
		28 ---	Presen	Presen				
		29 + 30						

Jember, 28 April 2017.

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

  
KHOIRON MURTAHQ.SF

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 9 : Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
 Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150  
 Email : [feb@unej.ac.id](mailto:feb@unej.ac.id)

**KARTU KONSULTASI**

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3  
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Rizky Nurul Akbar  
 NIM : 140803101060  
 Program Studi : Manajemen Perusahaan  
 Judul Laporan PKN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENUNJANG  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH JEMBER DI DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER

Dosen Pembimbing : Wiji Utami, S.E., M.Si.  
 TMT\_Persetujuan : 17 Februari 2017 s/d 17 Juli 2017  
 Perpanjangan : 17 Juli 2017 s/d 17 September 2017

NO.	TGL KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	27-2-2017	Konsultasi judul	1. <i>[Signature]</i>
2.			2. ....
3.	14-8-2017	Konsultasi laporan PKN	3. ....
4.		Kidaksional	4. ....
5.		Bab IV : kesimpulan	5. <i>[Signature]</i>
6.	22-8-2017	Lampiran	6. ....
7.		Daftar pustaka lengkapi,	7. ....
8.		Perhatikan penulisan	8. <i>[Signature]</i>
9.			9. ....
10.	24-8-2017	Acc laporan PKN	10. <i>[Signature]</i>
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

*[Signature]*

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D  
 NIP. 19660408 199103 1 001

Jember, 24-8-2017  
 Dosen Pembimbing

*[Signature]*

Wiji Utami, S.E., M.Si.  
 NIP. 19740120 200012 2 001